



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Rawat Bersalin

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang.
2. 2. Pasien mengurus & melengkapi Jaminan (Bila memiliki)
3. 3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan dokter & tindakan medis
4. 4. Bila pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberikan pengantar sesuai dengan instruksi dokter (Radiologi/Laboratorium), dan apabila pemeriksaan penunjang telah selesai dan mendapatkan hasil, pasien diberitahukan untuk kembali ke dokter pemeriksa.
5. 5. Pasien di antar ke ruang bersalin.
6. 6. Pasien mendapatkan pelayanan persalinan dan perawatan pasca persalinan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (*gratis*)
2. Pasien Umum mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan khusus



Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung Manajemen Tata Usaha